

KEDUDUKAN ASURANSI PERIKANAN PADA PERJANJIAN KERJA ANTARA NELAYAN DENGAN PERUSAHAAN PENANGKAP IKAN

IGN Dimas Prabu Bashkara, Fakultas Hukum Universitas Udayana, E-mail:
prabudimas29@yahoo.com

I Made Dedy Priyanto, Fakultas Hukum Universitas Udayana, E-mail:
dedy_priyanto@unud.ac.id

ABSTRAK

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk melihat bagaimana kejelasan asuransi dalam perjanjian kerja pada perusahaan penangkap ikan. Permasalahan dari penelitian ini adalah pertama, menyangkut pengalihan tanggung jawab keselamatan nelayan dapat dialihkan kepada pihak asuransi. Kedua, bagaimana kedudukan asuransi di dalam perjanjian kerja antara nelayan dengan perusahaan penangkap ikan sesuai dengan Undang – Undang yang berlaku. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang – undangan dan hukum yang berlaku. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa bagaimana pemberlakuan UU sesuai dengan hukum yang berlaku di dalam perjanjian kerja antara perusahaan penangkap ikan dengan nelayan pekerja kemudian diikuti dengan sejauh mana peran dan tanggung yang dapat diberikan oleh pihak asuransi perikanan di dalam perjanjian kerja pada perusahaan penangkap ikan.

Kata kunci: Perjanjian Kerja, Nelayan, Asuransi Perikanan

ABSTRACT

This task aims to see how the clarity of insurance in the employment agreement in fishing companies. The problems of this research are first, regarding the transfer of responsibility for the safety of fishermen to be transferred to the insurance company. Second, how is the position of insurance in the work agreement between fishermen and fishing companies in accordance with applicable laws. This research is a normative legal research approach with legislation and applicable law. The results of this study show that how the enforcement of the law is in accordance with the applicable law in the work agreement between fishing companies and working fishermen, then followed by the extent of the roles and responsibilities that can be given by the fishery insurance in the work agreement at the fishing company.

Keywords: Employment Agreement, Fishermen, Fisheries Insurance.

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah

Asuransi perikanan adalah perjanjian antara perusahaan asuransi sebagai penanggung dan nelayan pekerja sebagai tertanggung yang dimana pihak tertanggung mngikatkan diri kepada pihak penanggung dengan menerima premi asuransi , untuk memberikan penggantian kepada pihak tertanggung atas terjadinya resiko dari yang dipertanggungkan.

Nelayan buruh atau pekerja yaitu orang yang menjual jasa tenaga kerjanya kepada pihak perusahaan yang bergerak di bidang perikanan atau menangkap ikan dan sering juga disebut sebagai (ABK) yakni Anak Buah Kapal. Berdasarkan pada aturan dalam Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan

Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam seperti yang telah dijelaskan di atas, nelayan buruh merupakan orang yang tidak memiliki modal dalam melakukan usaha melaut seperti alat menangkap ikan, tempat untuk memasarkan hasil tangkapannya secara konsisten, dan yang terpenting adalah kapal dan bahan bakar untuk pergi menangkap ikan di laut. Oleh karena itu para nelayan ini memutuskan untuk menjual jasa yang mereka punya kepada pihak perusahaan penangkap ikan demi mendapatkan hasil atas skill yang mereka miliki untuk menyambung hidup dan menghidupi keluarganya. Akan tetapi sebelum para nelayan pekerja ini dipekerjakan, mereka tentunya harus memiliki kesepakatan atau perjanjian tertulis yang sah yang dimana telah disepakati oleh kedua belah pihak dalam kasus ini yaitu antara pihak nelayan pekerja dengan pihak perusahaan penangkap ikan yang dimana isi dari perjanjian tersebut memuat bagi hasil atau gaji dari pihak perusahaan memberikan kepada nelayan pekerja dalam waktu dan jumlah tangkapan yang sudah ditentukan, pertanggung jawaban oleh pihak perusahaan dalam menyediakan fasilitas lengkap berupa alat menangkap ikan, kapal dan bahan bakar kapal untuk nelayan pekerja melakukan pekerjaannya selama melaut, penyediaan ahli medis yang siap sedia untuk memeriksa kondisi dan melakukan penanganan medis dari sebelum para nelayan ini bekerja hingga saat mereka melaut, kemudian dilanjutkan dengan pengasuransian setiap nelayan pekerja kepada pihak asuransi apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan selama nelayan bekerja seperti sakit, kecelakaan bahkan kehilangan jiwa atau meninggal.

Oleh karena itu pentingnya perjanjian kerja sesuai dengan aturan hukum yang berlaku adalah hal utama yang harus dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu nelayan pekerja dengan pihak perusahaan penangkap ikan sebelum menerima nelayan sebagai pekerjanya dan mempekerjakannya. Hal-hal yang harus dimengerti dan dijelaskan oleh pihak perusahaan kepada nelayan pekerja bahwa asuransi tidak meliputi tanggung jawab kesiapan nelayan sebelum bekerja namun sebagai penanggung jawab finansial yang dimana menjamin para nelayan bekerja jika mengalami resiko selama di lapangan seperti yang telah diperjanjikan sebelum mereka dipekerjakan oleh pihak perusahaan. Akan tetapi pada faktanya perusahaan penangkap ikan menggunakan asuransi hanya untuk pertanggung jawaban kecelakaan kerja.¹ Namun di sisi lain, pihak perusahaan atau pemberi pekerjaan wajib bertanggung jawab atas kesehatan dan keselamatan kerja bagi seluruh pekerjanya dimulai dari sebelum berangkat hingga pada saat para pekerja telah melaut. Melihat dari hal itu jelas aturan hukum memiliki pengaruh yang sangat kuat dan penting untuk mengangkat kemajuan ekonomi di Indonesia terutama di dalam mengutamakan efisiensi tenaga kerja di bidang kelautan.

Seluruh nelayan pekerja menggunakan perjanjian kerja PKWT dalam menjalankan perjanjian bekerjanya dengan perusahaan sesuai dengan asuransi perikanan karena proses penangkapan ikan di laut sangat diutamakan sesuai dengan kebutuhan pasar dan memaksimalkan efektifitas pekerjaan dalam penangkapan ikan. Kemudian dalam menjalankan perjanjian kerja sesuai dengan asuransi perikanan pada perusahaan agar dilakukan terhadap seluruh

¹ Rosmanasari, E., 2008. Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Outsourcing PT. Indah Karya Nuansa Indonesia (PT. Inkanindo) di PT. Pertamina (Persero) Up-VI Balongan (Doctoral dissertation, Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro).

tenaga kerja nelayan yang bekerja pada perusahaan penangkap ikan. Tidak hanya aturan dalam asuransi, namun terdapat juga arahan teknis dari pimpinan di lapangan terkait dengan aturan bekerja yang harus ditaati oleh para nelayan selama melaut dan kesehatan para pekerja dengan cara menyediakan obat-obatan tahap pertama di kapal yang berlayar. Dilakukannya pemeriksaan Kesehatan terhadap para nelayan yang akan bekerja oleh pihak medis perusahaan sehingga saat dalam bekerja, para nelayan agar bisa bekerja sesuai dengan isi perjanjian yang sudah disepakati dengan pihak penyedia lapangan kerja atau perusahaan.²

Hubungan kerja dapat terwujud dikarenakan ada perjanjian antara dua belah pihak dengan cara bernegosiasi tentang perjanjian yang akan disepakati dan didasari oleh kemauan oleh dua pihak yang bersangkutan. Perjanjian tersebut akan mewujudkan kewajiban & hak untuk dua pihak yang telah menyepakatinya. Kesepakatan yang dibuat itu adalah awal dari terwujudnya perjanjian perkerjaan yang akan menciptakan hubungan kerja.³

Berkaitan dengan kerja sama antara nelayan dengan perusahaan penangkap ikan atau pengusaha sebagaimana menurut Lukman Adam yaitu ada salah 1 (satu) jenis pegawai atau pekerja yang harus sangat diperhatikan yaitu nelayan. Karena Indonesia mempunyai kelebihan dari laut karena memiliki garis pantai yang mempunyai panjang 80.791 km² dan luas dari wilayah air menyentuh angka 3,25 juta km² atau sekitar 63 persen daerah kekuasaan Indonesia, namun resiko yang tinggi saat nelayan sedang bekerja membuat penghasilan yang di dapat tidaklah selaras. Aktifitas menangkap ikan tuna dan cakalang sudah meluas di laut atau wilayah perairan Indonesia, terlebih wilayah bagian timur Indonesia dari awal tahun 1970.⁴ Komisi Nasional Pengkajian Stok menyebutkan ikan di Indonesia khususnya Tuna memiliki tingkat pemasukan yang cukup besar namun di beberapa daerah justru sebaliknya.⁵ Ditambah adanya bahaya dan keraguan yang besar, terkhusus tentang perubahan lingkungan, lalu meghadapi situasi ekonomi yang bisa mengancam keterlangsungan hidup seperti berdagang secara bebas, dan kondisi keamanan saat melaut.⁶

Pada penjelasan diatas, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan dan Penambak Garam yang selanjutnya disingkat UU No.7 Tahun 2016 menjelaskan aturan yang mengatur untuk perlindungan resiko kerja untuk para nelayan. Pengaturan hubungan kerja antara pengusaha atau majikan dengan tenaga kerja nelayan diatur dalam Pasal 28 ayat (1) menyebutkan

² R SOEDARMOKO, R. SOEDARMOKO. "Perlindungan Pekerja/Buruh Dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (Pkwt) Sejak Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan." PhD diss., Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro, (2008): 2.

³ *Ibid*,

⁴ Kekenusa, John S., Victor NR Watung, and Djoni Hatidja. "Analisis penentuan musim penangkapan ikan cakalang (*Katsuwonus pelamis*) di Perairan Manado Sulawesi Utara." *Jurnal Ilmiah Sains* 12, no. 2 (2012): 112-119.

⁵ Lintang, Christian J., Ivor L. Labaro, and Aglius TR Telleng. "Kajian musim penangkapan ikan tuna dengan alat tangkap hand line di Laut Maluku." *Jurnal Ilmu dan Teknologi Perikanan Tangkap* 1, no. 1 (2012): 6-9.

⁶ Adam, Lukman. "Telaah Kebijakan Perlindungan Nelayan Dan Pembudi Daya Ikan Di Indonesia." *Kajian* 20, no. 2 (2016): 145-162

pemilik dan penyewa kapal atau pemilik lahan budi daya dan penyewa lahan budidaya yang melakukan kegiatan penangkapan ikan atau pembudidayaan ikan dengan melibatkan nelayan kecil, nelayan tradisional, nelayan buruh atau penggarap lahan budidaya harus membuat perjanjian kerja atau perjanjian bagi hasil secara tertulis. Aturan pada pasal 30 menyebutkan setiap orang melakukan usaha perikanan atau usaha penggaraman wajib memberikan perlindungan atas resiko penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, dan usaha penggaraman pada nelayan buruh, penggarap lahan budidaya dan penggarap tambak garam meliputi asuransi perikanan atau asuransi penggaraman untuk asuransi jiwa dan kecelakaan untuk kehilangan jiwa.

Nelayan pekerja memiliki resiko dalam bekerja, hal penting yang harus diperhatikan sebelum melakukan pekerjaan adalah akibat yang timbul dari resiko pada nelayan dan sekiranya memerlukan kesepakatan yang jelas dalam perjanjian kerja antara kedua belah pihak yaitu pemberi pekerja atau pengusaha dengan nelayanpekerja sebelum memulai kegiatan kerja.

State of art pada penulisan ini untuk mengetahui apakah tanggung jawab atas nasib dan tanggungan finansial para pekerja sudah diperhitungkan terlebih dahulu oleh pihak perusahaan pemberi kerja sebelum menerjunkan para pekerja ke lapangan karena banyaknya perusahaan pemberi kerja diluar sana yang tidak memperhitungkan hal tersebut sehingga resiko kerja di lapangan justru malah semakin meningkat. Maka dari itu pentingnya tanggung jawab terhadap kesehatan, keselamatan, dan pendahuluan dalam hal asuransi terhadap pekerja harus lebih diperhatikan guna memiliki ikatan pekerjaan yang baik pekerja & yang memberi pekerjaan dalam suatu perusahaan berdasarkan UU No. 7 tahun 2016 dan dipertegas melalui pasal 30. Penulisan ini berdasarkan dari ketidak selarasan antara dengan judul "Asuransi Kerangka Kapal Perikanan Sebagai Strategi Manajemen Risiko (Studi Kasus: Perusahaan Umum Perikanan Indonesia)". Yang ditulis oleh Bunga Mega Aprilia, Fis Purwangka, dan Akhmad Solihin dengan kesimpulan hanya mengutamakan untuk memenuhi asuransi kerangka kapal saja tanpa menimbang dari sisi keselamatan para nelayan pekerja di atas kapal. Selanjutnya pembahasan tentang perlindungan pekerja penangkap ikan dengan judul "Kebijakan Perlindungan Pekerja Perikanan Tangkap Indonesia". Yang ditulis oleh Lukman adam dengan kesimpulan memastikan para pekerja mempunyai kondisi yang layak saat bekerja termasuk ketersediaan obat obatan medis dan makanan yang layak dan cukup dalam kapal, kemudian mengetahui sejauh mana peranan pihak asuransi di dalam perjanjian kerja yang telah disepakati oleh pihak perusahaan penangkap ikan dengan nelayan pekerja sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, saya tertarik untuk membahasnya dalam bentuk jurnal.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah tanggung jawab perusahaan penangkap ikan terhadap kesehatan dan keselamatan kerja dapat dialihkan pada asuransi perikanan?
2. Bagaimanakah kedudukan asuransi perikanan pada perjanjian kerja antara nelayan dengan perusahaan penangkap ikan?

1.3 Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dari penulisan artikel ini adalah untuk mengetahui dan memahami peran asuransi di dalam perusahaan penangkap ikan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

2. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan jurnal ini adalah jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif ini sering juga disebut "penelitian hukum dogmatik" atau penelitian hukum teoretis (*dogmatic or theoretical law research*). Penulisan jurnal ini menggunakan 2 jenis pendekatan, yakni pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Seluruh bahan hukum, baik bahan hukum primer, sekunder maupun bahan hukum tersier dikumpulkan dengan [Teknik teknik](#) studi dokumen. Dari seluruh bahan hukum yang telah terkumpul selanjutnya dianalisis secara kualitatif.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Tanggung Jawab Perusahaan dan Asuransi

Asuransi perikanan dalam pembahasan ini adalah perlindungan finansial yang dimana apabila para pekerja mengalami hal hal yang tidak diinginkan saat bekerja akan mendapatkan ganti rugi secara finansial seperti halnya jika terjadi kematian dan sakit hingga melibatkan pembayaran kepada pihak dan tenaga medis dengan beraturan dalam kurun waktu yang telah ditentukan. Penerapan ini wajib dilakukan bagi semua perusahaan penangkapan ikan yang telah memiliki perjanjian kerja secara tertulis kepada nelayan pekerja dengan memastikan ketersediaan obat-obatan, bahan makanan dan memeriksa kesehatan pekerja sebelum berlayar seperti yang sudah diatur dalam UU No. 7 Tahun 2016, bukan melepas tanggung jawab oleh karena adanya tanggungan dari pihak asuransi. Maka dari itu tanggung jawab untuk kesehatan dan keselamatan kerja bagi para nelayan adalah mutlak dipegang oleh pihak perusahaan yang mempekerjakannya dan dipertegas sesuai dengan Pasal 30 UU No. 7 Tahun 2016.

3.2 Perjanjian kerja antara Nelayan dengan Perusahaan Penangkap Ikan

Perjanjian kerja menurut Subekti mengkonsepkan terhadap perjanjian berupa kejadian dimana satu orang membuat janji dengan orang yang lainnya atau dimana antara 2 (dua) orang atau dua belah pihak saling bersepakat untuk melaksanakan suatu hal. Kesepakatan tersebut akan menimbulkan keterikatan janji antara kedua pihak yang sudah membuatnya. Dalam perwujudannya, perjanjian atau kesepakatan adalah susunan kata-kata yang memiliki unsur janji atau siap menyanggupi apa yang telah diucapkan atau ditulis.⁷ Pemahaman kesepakatan kerja dapat disimak pada penegasan Undang-Undang Ketenagakerjaan pada ketentuan Pasal 1 angka 14 dinyatakan sebagai perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi pekerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak.

Kesepakatan kerja dalam bahasa Belanda disebut *Arbeidsoverenkoms* yang memiliki beberapa syarat untuk dapat dianggap sah. Dalam suatu perjanjian kerja maka akan melahirkan hubungan kerja. Hubungan atau kesepakatan kerja antar pemberi kerja dengan tenaga kerja terlaksana setelah adanya perjanjian bekerja antar pemberi kerja dan pihak tenaga kerja. Dengan itu akan melahirkan hak dan kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap pihak.⁸ Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata) serta ketentuan tersebut juga tertuang dalam

⁷ Umbas, Refly R. "Aspek Hukum dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara Karyawan dengan Perusahaan." *Lex Privatum* 2, no. 3 (2014): 168.

⁸ Husni, Lalu. "Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Edisi Revisi." Jakarta: Raja Grafindo Persada (2003): 54.

ketentuan Undang-Undang Ketenagakerjaan pada Pasal 52 ayat (1) adalah timbulnya kesepakatan dari dua belah pihak, kesiapan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum, adanya pekerjaan yang disepakati, serta pekerjaan yang disepakati tentunya tak boleh berlawanan dengan ketentuan umum, kesusilaan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah tertera dan berlaku. Perjanjian dirancang dengan tujuan dapat menyelaraskan hubungan hukum dan menciptakan hak dan kewajiban, namun perbedaan pengaturan masyarakat secara umum dari undang-undang dan perjanjian memiliki sifat mengikat para pihak yang melaksanakan perjanjian.⁹

Sebagaimana telah ditegaskan pada ketentuan dalam UU No. 7 Tahun 2016 bahwa pada nelayan yang dipekerjakan oleh pihak perusahaan penangkap ikan yang di dasari oleh hubungan kerja antar pihak perusahaan dengan nelayan bahwa pemilik kapal atau pihak pemberi pekerjaan yang melibatkan pengusaha lahan budi daya dan nelayan kecil wajib memiliki kesepakatan kerja & pembagian hasil bekerja secara tertulis.

Uraian itu ditegaskan dalam Pasal 30 UU No. 7 Tahun 2016 selanjutnya terdapat penegasan bahwa setiap orang yang menjalankan usaha perikanan atau usaha penggaraman wajib memberikan perlindungan atas bahaya dalam penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, dan usaha penggaraman pada nelayan, penggarap lahan budidaya dan penggarap tambak garam meliputi asuransi perikanan atau asuransi penggaraman untuk kecelakaan dan asuransi jiwa untuk kehilangan jiwa.

Dalam menjalankan perjanjian kerja pada nelayan pekerja melewati asuransi perikanan di Perusahaan Penangkap Ikan dilakukan kepada seluruh pegawai yang sudah bekerja. Merupakan suatu kewajiban dalam melaksanakan perjanjian kerja pada seluruh nelayan yang dipekerjakan sesuai dengan aturan undang - undang yang berlaku. Asuransi itu kemudian akan dilimpahkan kepada para nelayan lewat kesepakatan bekerja yang dimana telah berisi aturan asuransi dengan jangka waktu yang telah ditentukan sesuai premi yang telah dibayarkan. Adanya kehadiran kesepakatan serta membawa adanya ketentuan asuransi, dengan itu semua Perusahaan Penangkapan Hasil Laut dapat mempekerjakan para nelayan se efisien mungkin untuk memenuhi hasil minimal tangkapan ikan yang telah ditentukan oleh perusahaan di dalam perjanjian kerja. Sudah sejak lama keselamatan kerja menarik perhatian pemerintah dalam kalangan bisnis. Adanya ketersediaan fasilitas keselamatan kerja meminimalisir kemungkinan terjadinya kecelakaan kerja dan dapat meningkatkan kinerja karyawan terhadap perusahaan.¹⁰ Selain ketentuan asuransi bahwa perkakas keselamatan dalam bekerja melewati himbauan teknis dari penanggung jawab yang berada di lapangan terkait sistem bekerja yang wajib diutamakan oleh para pekerja dan kesehatan bekerja dengan adanya ketersediaan obat - obatan tahap pertama di kapal yang berlayar di laut. Adapun juga pengecekan kesehatan dari perusahaan penangkap ikan dengan cara mendatangkan seorang dokter atau ahli medis demi menjamin para pekerja berada dalam kondisi sehat yang kemudian bisa bekerja sesuai pada isi kesepakatan kerja yang sudah disetujui oleh kedua belah pihak.

⁹ Khakim, Abdul. Aspek hukum perjanjian kerja, peraturan perusahaan, dan perjanjian kerja sama (PKB). PT Citra Aditya Bakti, (2017): 46.

¹⁰ Hendrawan, Andi. "Program Kesehatan dan Keselamatan Kerja di Atas Kapal." *Jurnal Sains Teknologi Transportasi Maritim* 2, no. 1 (2020): 1-10.

3.3 Kedudukan Asuransi dalam Perjanjian Kerja antara Nelayan dengan Perusahaan Penangkap Ikan

Pada setiap pelaksanaan dalam memberikan perlindungan kepada semua pekerja tentunya tidak selalu dapat dijalankan dengan baik sesuai pada apa yang sudah diinginkan dan diharapkan. Dalam usaha penangkapan ikan yakni para nelayan pekerja dan nelayan kecil tidak mempunyai posisi tawar menawar yang tinggi dalam menyelesaikan banyak masalah. Program pengentasan kemiskinan serta perlindungan terhadap nelayan kecil dan terutama terhadap nelayan pekerja, menurut Rini Febrianti, Firman Muin dan Irsyad Dahri sangat ditentukan oleh tingkat pendidikan masyarakat nelayan kecil dan terutama terhadap nelayan pekerja masih sangat rendah, sehingga hal tersebut merupakan salah 1 (satu) yang menyebabkan pemerintah yang sudah membuat peraturan perundang-undangan kemudian aturan tersebut tidak bisa dijalankan secara efektif.¹¹

Selanjutnya tentang kedudukan asuransi perikanan di dalam perjanjian kerja antara perusahaan penangkap ikan dengan nelayan pekerja yakni pihak asuransi telah membuat perjanjian yang dimana pihak asuransi hanya memberikan jaminan kepada resiko yang ditanggung oleh nelayan pekerja berupa tanggung jawab finansial dan sudah kewajiban bagi pihak perusahaan pemberi kerja untuk mensejahterakan para pekerja dan keluarganya.¹²

Pihak perusahaan yang memberikan pekerjaan tentu memiliki peran yang lebih penting yaitu bertanggung jawab penuh terhadap pihak nelayan dalam menyediakan sarana atau fasilitas Kesehatan berupa obat-obatan di kapal yang akan berlayar, menyediakan ahli medis dalam memeriksa Kesehatan para nelayan sebelum diberangkatkan kerja, ketersediaan makanan yang cukup untuk para nelayan selama bekerja.

Menurut Marnia Rani bahwa salah 1 (satu) wujud perlindungan secara ekonomi pada nelayan yaitu dengan cara memberikan jalan atau akses yang seluas-luasnya bagi para nelayan demi mendapatkan pembiayaan untuk melangsungkan hidup dengan cara menangkap atau mencari ikan di laut. Di sisi lain adanya resiko yang dihadapi oleh para nelayan adalah kasus yang dimana memiliki kemungkinan untuk terjadi. Sebab itu, pentingnya kehadiran asuransi dalam melakukan penilaian pada kemungkinan terjadinya kasus dan nilai finansial yang bisa memberikan perlindungan atas objek kepentingan (*coverage*).¹³ Terkait pada pemberdayaan nelayan, salah satunya adalah memperhatikan bagaimana memajukan suatu pemberdayaan dengan cara memperkuat volume nelayan.¹⁴ Akan tetapi tingginya tingkat resiko yang berhadapan dengan para

¹¹ Febrianti, Rini, Firman Muin, and IRSYAD DAHRI. "PELAKSANAAN PERJANJIAN BAGI HASIL PERIKANAN LAUT DI KELURAHAN LAPPAL KECAMATAN SINJAI UTARA KABUPATEN SINJAI." *Jurnal Tomalebbi* 4 (2017): 116-138.

¹² Amalia, Apri, Budiman Ginting, Agusmidah Agusmidah, and Yefrizawati Yefrizawati. "Analisis Yuridis Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Berdasarkan Undang-undang Ketenagakerjaan dan Hukum Perjanjian." *USU Law Journal* 5, no. 1 (2017): 164960, h. 73.

¹³ Hikmah, Hikmah, and Zahri Nasution. "Upaya Perlindungan Nelayan Terhadap Keberlanjutan Usaha Perikanan Tangkap." *Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan* 7, no. 2 (2018): 127-142.

¹⁴ Dillon, H.S. *An Indonesian Renaissance : Sebuah Konsep Pemikiran*. (Penerbit Buku Kompas, Jakarta, (2011): 12.

nelayan di dalam melaksanakan pekerjaannya saat melaut wajib diberikan perlindungan dalam wujud asuransi untuk dijadikan sebagai sarana dalam melindungi dan memberdayakan nelayan, penambak garam dan yang membudidayakan ikan.¹⁵Dalam persoalan ini jelas bahwa kedudukan asuransi di dalam perjanjian kerja antara perusahaan penangkap ikan dengan nelayan adalah bertanggung jawab atas tanggungan finansial saja bukan bertanggung jawab penuh atas para pekerja yang telah diasuransikan oleh pihak perusahaan sebab tanggung jawab kesehatan & keselamatan para nelayan pekerja itu bergantung pada bagaimana pihak perusahaan memenuhi tanggung jawab mereka kepada para pekerjanya dengan cara memberikan fasilitas yang memadai sebelum para nelayan ini diberangkatkan untuk bekerja di laut.

4. Kesimpulan

Pihak asuransi dalam perannya sebagai penanggung jawab finansial tidak serta merta dapat memenuhi total dari klaim asuransi pekerja apabila jumlah yang di klaim melebihi atau tidak sesuai dengan premi yang di bayarkan oleh pihak perusahaan kepada pihak asuransi, yang dimana kemudian sisa dari total yang ingin di klaim merupakan tanggung jawab atau kewajiban dari pihak perusahaan penangkap ikan kepada pekerjanya untuk memenuhinya sebagaimana yang telah tertulis di dalam pasal 30 Undang – Undang No.7 Tahun 2016.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Zainuddin. Metode penelitian hukum. Sinar Grafika, (2021)
Dillon, H.S.An Indonesian Renaissance : Sebuah Konsep Pemikiran. (Penerbit Buku Kompas, Jakarta, (2011)
Khakim, Abdul. Aspek hukum perjanjian kerja, peraturan perusahaan, dan perjanjian kerja sama (PKB). PT Citra Aditya Bakti, (2017)

Jurnal

- Adam, Lukman. "Telaah Kebijakan Perlindungan Nelayan Dan Pembudi Daya Ikan Di Indonesia." *Kajian* 20, no. 2 (2016): 145-162.
Amalia, Apri, Budiman Ginting, Agusmidah Agusmidah, and Yefrizawati Yefrizawati. "Analisis Yuridis Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Berdasarkan Undang-undang Ketenagakerjaan dan Hukum Perjanjian." *USU Law Journal* 5, no. 1 (2017)
Febrianti, Rini, Firman Muin, and IRSYAD DAHRI. "PELAKSANAAN PERJANJIAN BAGI HASIL PERIKANAN LAUT DI KELURAHAN LAPPA KECAMATAN SINJAI UTARA KABUPATEN SINJAI." *Jurnal Tomalebbi* 4 (2017): 116-138.
Hendrawan, Andi. "Program Kesehatan dan Keselamatan Kerja di Atas Kapal." *Jurnal Sains Teknologi Transportasi Maritim* 2, no. 1 (2020): 1-10.
Hikmah, Hikmah, and Zahri Nasution. "Upaya Perlindungan Nelayan Terhadap Keberlanjutan Usaha Perikanan Tangkap." *Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan* 7, no. 2 (2018): 127-142.
Husni, Lalu. "Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Edisi Revisi." Jakarta: Raja Grafindo Persada (2003).

¹⁵ Rani, Marnia. "Insurance Protection For Fishermen." *Jurnal Selat* 4, no. 1 (2016): 1-14.

- Kekenusa, John S., Victor NR Watung, and Djoni Hatidja. "Analisis penentuan musim penangkapan ikan cakalang (*Katsuwonus pelamis*) di Perairan Manado Sulawesi Utara." *Jurnal Ilmiah Sains* 12, no. 2 (2012): 112-119.
- Lintang, Christian J., Ivor L. Labaro, and Aglius TR Telleng. "Kajian musim penangkapan ikan tuna dengan alat tangkap hand line di Laut Maluku." *Jurnal Ilmu dan Teknologi Perikanan Tangkap* 1, no. 1 (2012).
- Rani, Marnia. "Insurance Protection For Fishermen." *Jurnal Selat* 4, no. 1 (2016): 1-14.
- Rosmanasari, E., 2008. Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Outsourcing PT. Indah Karya Nuansa Indonesia (PT. Inkanindo) di PT. Pertamina (Persero) Up-VI Balongan (Doctoral dissertation, Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro).
- R SOEDARMOKO, R. SOEDARMOKO. "Perlindungan Pekerja/Buruh Dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (Pkwt) Sejak Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan." PhD diss., Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro, 2008
- Umbas, Refly R. "Aspek Hukum dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara Karyawan dengan Perusahaan." *Lex Privatum* 2, no. 3 (2014).

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan dan Penambak Garam, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870